



2025, 684 Batang Rokok Ilegal Berhasil Ditemukan

YOGYA (KR) - Sepanjang tahun 2025 lalu sedikitnya 684 batang rokok ilegal berhasil ditemukan dan disita oleh petugas di wilayah Kota Yogya. Operasi penertiban terhadap peredaran rokok ilegal juga akan tetap diintensifkan sebagai bentuk komitmen atas penegakan aturan.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogya Ahmad Hidayat, menyampaikan ratusan barang bukti rokok ilegal yang disita sepanjang 2025 terdiri dari 33 bungkus rokok isi 20 batang dan empat bungkus rokok isi 16 batang. "Jika ditotal keseluruhan mencapai 684 batang rokok. Itu merupakan batang rokok tanpa pita cukai maupun dengan pita cukai tidak sesuai, yang diamankan dari sejumlah toko," jelasnya, Minggu (4/1).

Salah satu temuan yang cukup banyak berasal dari operasi di kawasan Jalan AM Sangaji. Di lokasi tersebut petugas mendapati rokok ilegal dari berbagai merek, di antaranya San Marino sebanyak lima bungkus isi 20 batang, Bonte dua bungkus isi 16 batang, Signal tiga bungkus isi 20 batang, serta Janger delapan bungkus isi 20 batang yang dijual di

etalase toko.

Selain itu penindakan juga dilakukan di Jalan Kenari. Pada kesempatan itu tim menemukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian pita cukai. Pita cukai yang seharusnya untuk rokok isi 10 batang terpasang pada kemasan rokok isi 20 batang. Merek yang ditemukan antara lain Croser Blueberry, Sun Ity, Lato, Doroos, dan Croser Mango. "Kasus di Jalan Kenari ini termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik rokok karena pita cukai tidak sesuai dengan kemasan. Rokok tersebut tetap disita oleh tim Bea Cukai sebanyak 11 bungkus untuk kemudian dikembalikan ke pabrik melalui mekanisme penanganan lanjutan," jelasnya.

Sementara itu, di Jalan MT Haryono petugas menemukan dua bungkus rokok tanpa pita cukai merek Big Boss yang dipajang di etalase toko dengan total 32 batang rokok. Penjual dikenakan denda sebesar Rp 72.000 yang dibayarkan di tempat, sedangkan barang bukti diamankan Bea Cukai untuk penyelidikan lebih lanjut.

Di lokasi lain, tepatnya di Jalan Gajah Mada tim mendapati tiga

bungkus rokok tanpa pita cukai yang sempat diambil kembali oleh sales. Masing-masing dua bungkus merek Merah dan satu bungkus merek Garet, seluruhnya berisi 20 batang. Barang bukti tersebut juga diamankan untuk proses hukum lanjutan.

Ahmad Hidayat mengimbau masyarakat Kota Yogya agar tidak menjual rokok ilegal atau rokok tanpa dilekati pita cukai. Menurutnya, peredaran rokok ilegal merugikan negara karena tidak memberikan kontribusi pajak yang semestinya. "Pajak dari pita cukai itu kembali ke masyarakat melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT). Pemanfaatannya antara lain 50 persen untuk BPJS Kesehatan, 40 persen bantuan sosial, dan 10 persen untuk penegakan hukum. Jadi kalau menjual rokok ilegal, masyarakat justru dirugikan sendiri," tegasnya.

Ia menambahkan, Satpol PP Kota Yogya rata-rata melakukan sekitar 20 kali penindakan terhadap penjual rokok ilegal setiap tahun. Jika kedapatan menjual rokok ilegal, sanksi yang diterapkan minimal dua kali dari harga rokok ilegal yang dijual. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005